

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi menjadi salah satu perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang tentunya akan berpengaruh bagi kehidupan mereka. disinilah keterkaitan antara keterbukaan informasi dengan demokratisasi terlihat. Dimana jaminan kebebasan publik dalam mengakses informasi dengan sendirinya akan mencegah penyelewengan yang terjadi di pemerintahan seperti kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, yang akhirnya pemberantasan korupsi mustahil dilakukan tanpa terlebih dahulu menegakkan prinsip-prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintah dan hak publik atas informasi yang sedang berlangsung, dengan memperhatikan akuntabilitas pelaksana dan partisipatif dari masyarakat.

Paradigma *good governance* dapat diakui telah membawa kearah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam paradigma tersebut tercantum berbagai prinsip tata kelola pemerintahan, diantaranya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka menjalankan prinsip inilah kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau dikenal dengan istilah UU KIP. Hadirnya UU KIP memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28 F Undang -Undang Dasar 1945 amandemen. Dalam Undang - Undang KIP disebutkan bahwa, untuk menjamin hak warga atau masyarakat atas informasi, Negara menetapkan satu lembaga kuasi Negara yang memiliki fungsi utama sebagai penyelesai

sengketa (*Dispute Resolution*) terhadap akses informasi warga negara yang tidak dipenuhi.

Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi memiliki posisi strategis (*Strategic Position*), dimana komisioner yang berfungsi sebagai majelis dapat menentukan sebuah informasi dapat dibuka atau ditutup. Informasi sebagai sarana menambah pengetahuan yang pada dasarnya digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dari observasi awal peneliti melihat, beberapa lembaga pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Palangka Raya dirasa masih kurang terbuka dalam memberikan informasi maupun data yang dibutuhkan oleh masyarakat terlebih untuk kalangan mahasiswa akhir. Hal ini terjadi dari sulitnya memperoleh informasi/data dengan alasan belum dapat ditemui atau tidak ada jawaban dari pihak lembaga/instansi pemerintah yang dituju. Kemudian, beberapa website yang tersedia tidak (*update*)/diperbaharui sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa mengetahui dengan jelas tentang Informasi dari setiap lembaga/instansi pemerintah, seperti kurangnya informasi dalam bidang beasiswa, pembagian zona sekolah, pendaftaran CPNS, lowongan kerja dibidang pemerintahan, dan tempat melaporkan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang berkaitan dengan Informasi Publik dan lain – lain hal ini menunjukkan masih banyak produk layanan yang belum memenuhi komponen minimal standar pelayanan publik.

Merujuk pada pendapat yang diungkapkan oleh Dwiyanto (Pasolong, 2010:178), transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi - informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itu, dilaksanakannya keterbukaan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana masyarakat untuk mengontrol dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Sengketa perkara terkait informasi publik di berbagai daerah tidak mungkin sama sekali tidak ada minimnya pengetahuan masyarakat tentang Komisi Informasi di Provinsi Kalimantan Tengah ini dikarenakan oleh beberapa hal salah satunya yaitu keberadaan dan fungsi Komisi Informasi Provinsi belum tersosialisasikan. sumber daya di Komisi Informasi Provinsi yang sudah terbentuk belum optimal sehingga belum mendukung kinerja.

Minimnya keterbukaan informasi dapat dilihat dari Komisi Informasi di Kalimantan Tengah yang hanya ada di Kota Palangkaraya belum semua Kabupaten di bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal pada tahun 2010, pemerintah menetapkan PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008. Pada peraturan pemerintah tersebut, diamanatkan bahwa di setiap badan publik perlu ada PPID. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi di setiap Provinsi. Namun penerapan UU nomor 14 tahun 2008 ini belum seberapa efektif, karena masih banyak amanat undang-undang yang belum dilaksanakan oleh daerah seperti belum terbentuknya Komisi Informasi di beberapa daerah yang dapat menghambat proses keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik yang sudah terbentuk namun belum berfungsi optimal harus dilakukan evaluasi agar menghindari kesalahan lain yg mungkin saja bisa terjadi pada instansi/lembaga pemerintahan. Berdasarkan permasalahan Kurangnya Keterbukaan Informasi

yang ada dilatar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **“Kinerja Komisi Informasi sebagai Mediator Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana Kinerja Komisi Informasi sebagai mediator keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Komisi Informasi sebagai mediator keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu administrasi negara, dan bermanfaat bagi peneliti lain pada bidang yang sejenis dimasa mendatang.

2. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk masukan/rekomendasi bagi pemerintah/instansi terkait dalam Kinerja Komisi Informasi sebagai Mediator Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Tengah.